

Jaksa Gandeng Ahli Konstruksi



Sumber gambar

<https://www.google.com/search?q=korupsi&tbn=isch&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiz5oGW1Mz4AhXS23MBHYJwCc0QgowBKAB6BAgBEB8&biw=1349&bih=600#imgrc=E7LHTPMaalZMsM:>

Kejaksaan Negeri Padang menggandeng ahli konstruksi dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya Sumatera Barat yang memiliki pagu anggaran Rp31 Miliar.

“Dalam mengusut kasus ini kami melibatkan ahli konstruksi untuk memeriksa dan mengkaji kondisi fisik bangunan yang diduga bermasalah,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama, Rabu (22/6).

Tim dari ahli konstruksi sudah turun ke lokasi sejak Senin (19/6) untuk memeriksa kondisi bangunan. “Selanjutnya kami menunggu hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh ahli instruksi ini, karena diperlukan dalam proses penyidikan,” jelasnya. Selain itu tim penyidik Kejari Padang juga terus memeriksa para saksi, jumlah para saksi yang telah dimintai keterangan lebih dari 20 orang.

Para saksi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, konsultan perencana, pengawas, serta kontraktor pelaksana.

Therry menceritakan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Kejari Padang, kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyelidikan. Dari serangkaian proses penyelidikan yang sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 itu akhirnya tim menyimpulkan terdapat unsur tindak pidana sehingga proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada 30 Maret 2022.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengerjaan fisik bangunan di proyek gedung kebudayaan lanjutan tahun anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp31 Miliar. “Kami menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga muncul indikasi kerugian keuangan negara,” jelas Therry. Beberapa penyimpangan yang ditemukan seperti penggunaan bahan material bangunan yang menggunakan produk impor, sehingga tidak sesuai dengan Instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri.

“Pelaksana menggunakan produk yang diimpor dari luar negeri dengan harga lebih tinggi, padahal ada produk lokal yang kualitasnya sama dengan harga lebih murah,” katanya. Selain itu juga ditemukan dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat tersebut. Akibat dari persoalan tersebut sampai sekarang pengerjaan proyek Gedung yang sifatnya tahun tunggal menjadi “mangkrak” dan terbengkalai. Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan putus kontrak pada angka 8,1 persen, sementara pembayaran sudah dicairkan untuk pengerjaan 28 persen dengan nilai Rp8 miliar.

Kejari Padang menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut kasus tersebut secara tuntas, dan menjerat siapa saja yang bersalah dan telah merugikan keuangan negara. **(wahyu)**

Sumber berita:

1. Harian Umum Singgalang, Jum’at, 24 Juni 2022.
2. Pos Metro Padang, Jum’at, 24 Juni 2022.

Catatan Berita :

- Kasus Dugaan Korupsi Gedung Budaya Sumbar bermula dengan adanya temuan dari Tim BPK RI atas tidak selesainya kegiatan lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat.
- Berdasarkan informasi penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan pihak Kejari Padang sejak 24 Februari dengan nomor Print -01/L.3.10/Fd.I/02/2021.
- Pada tanggal 30 Maret 2022, Kejari Padang menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan Kepala Kejari Padang Ranu Subroto.

- Nilai kontrak adalah sekitar Rp 31,073 miliar dengan dugaan adanya penyimpangan barang dan jasa. Ditemukan rekanan memakai produk impor sehingga tidak sesuai dengan instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri
- Pembangunan gedung tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan putus kontrak pada angka 8,1 persen.
- Pembayaran sudah dicairkan untuk pengerjaan 28 persen dengan nilai Rp8 miliar.
- Akibat dari persoalan tersebut sampai sekarang pengerjaan proyek Gedung yang sifatnya tahun tunggal menjadi “mangkrok” dan terbengkalai.
- Selain itu ditemukan dugaan penyimpangan dalam tahap lelang dan pengerjaan proyek yang berada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat tersebut.
- Dalam mengusut kasus ini Pihak Kejaksaan melibatkan ahli konstruksi untuk memeriksa dan mengkaji kondisi fisik bangunan yang diduga bermasalah sebagai saksi.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).